

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Olahraga tidak bisa dilepaskan didalam kegiatan bermasyarakat selain itu olahraga merupakan kebutuhan yang sangat penting, selain sebagai peningkatan terhadap pengembangan diri setiap individu, olahraga juga dapat menjadi tonggak sebuah negara dimata negara lain atau mengharumkan nama negaranya. Untuk mencapai tujuan bersama antar individu dan masyarakat, negara sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan cara-cara dan batasan-batasan sampai dimana kekuasaan digunakan dalam kehidupan bersama baik itu oleh individu dan golongan ataupun oleh negara itu sendiri sehingga pengendalian tersebut harus dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan peraturan pemerintah serta segala alat-alat perlengkapannya.¹

Melihat pendapat diatas kepentingan kelompok (kelompok masyarakat atau negara), maka negara khususnya negara Indonesia harus menjamin kebutuhan dari setiap individu tersebut harus termuat didalam muatan-muatan aturan hukum negara, hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum seperti apa yang telah tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disingkat dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) pada Pasal

¹Bintan. R. Sragih, *"Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia"*, cetidakan pertama, Perintis Press, Jakarta, 1985, hlm. 18-19.

28C Ayat (1) dan Ayat (2), berbunyi :“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara”

Tidak hanya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia dalam menjamin kepastian hukum untuk hak-hak setiap individu khususnya tentang hak dalam olahraga melalui ketetapan DPR RI serta persetujuan Presiden telah menetapkan sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini menjamin kepastian hukum serta membuktikan bahwasanya olahraga yang menjadi aktifitas banyak perlu diatur didalam Undang-Undang. Di dalam pengaturan UU RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional selain mengandung muatan-muatan penjaminan hak-hak setiap individu atau kelompok didalam sistem keolahragaan nasional. Terdapat muatan pula bahwa dalam menjamin hak-hak itu diperlukannya sebuah lembaga negara atau alat kelengkapan negara sebagai menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya tidak terkecuali dalam bidang keolahragaan. Didalam perkembangannya lembaga atau organ negara dalam bidang olahraga yang masih memiliki ekstitensi lebih didalam ketatanegaraan Indonesia ialah Komite Olahraga Nasional Indonesia (yang selanjutnya

disingkat dengan nama KONI), Komite Olimpiade Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan nama KOI), dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (yang selanjutnya dengan nama BOPI).

KONI telah berdiri sejak tahun 1966 melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno Nomor 143 A dan 156 A tahun 1966 yang membentuk KONI yang saat itu masih dalam formasi lama sebagai pengganti DORI. Namun, pada saat itu badan yang baru ini tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Faktorsituasi politik pada masa itu yang menyebabkan KONI tidak memperoleh dukungan dari kalangan Induk Organisasi Olahraga yang ada.

Pada tahun 1967 KONI dikukuhkan kembali dengan SK Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto Nomor 57 Tahun 1967 dengan Status KONI sebagai badan mandiri non pemerintah dan dianggap sebagai mitra membantu pemerintah dibidang olahraga dalam menjalankan sistem keolahragaan di Indonesia.² Kemudian KONI memiliki legitimasi lebih jelas setelah diatur secara khusus di dalam KEPPRES Nomor 72 Tahun 2001 tentang KONI dan wewenangnya di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Kemudian KOI (dalam bahasa Inggris yaitu *National Olympic Committe*) yang telah ada dan diresmikan sebagai anggota dalam Komite Olimpiade Internasional (dalam bahasa Inggris yaitu *Internasional Olympic Committe*

²Website resmi KONI, <http://koni.or.id>, diakses pada tanggal 15 mei 2019, pukul 23.26 WIB.

yang selanjutnya disingkat dengan sebutan IOC) pada tanggal 11 maret 1952 itu merupakan lembaga yang memiliki tugas di dalam ajang-ajang kejuaraan internasional. Badan olahraga KOI pada mulanyadilebur tugas serta fungsinya kedalam badan olahraga KONI. Namun di dalam amanat UU RI nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berbunyi : “Keikutsertaan Indonesia (pada pecan keolahragaan internasional) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau National Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh International Olympic Committee”.

Sementara BOPI dibentuk berdasarkan amanat Pasal 87 ayat (3) UU RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berbunyi : “Pengawasan dan pengendalian olahraga professional dilakukan oleh Lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah” dan kewenangan BOPI di dalam Lembaga keolahragan nasional lebih di pertegas sesuai amanat Pasal 37 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, berbunyi “Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional”.

Serta baru dikukuhkan didalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 Tentang BOPI. BOPI memiliki tugas serta fungsi secara garis besar sebagai pengawas

dan pengendali olahraga profesional.³ Meski demikian, dalam pelaksanaannya ke 3 (tiga) alat kelengkapan ini dalam menjalani tugas pokok serta fungsinya masih sering mengalami masalah.

Permasalahan itu tidak lain adanya tarik ulur atau perebutan kewenangan serta ketidakpercayaan satu sama lain antar alat kelengkapan negara antara KONI, KOI dan BOPI. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2011 dimana terjadinya dualisme kompetisi sepakbola nasional nomor 1 (satu) di Indonesia antara KONI dan BOPI. Permasalahan lainnya disamping dualisme kompetisi yang pernah terjadi pada tahun 2011. Di tahun 2014 antara KONI dan KOI yang pada Bulan Maret Tahun 2014 lebih tepatnya, Indonesia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade Internasional Tahun 2018 terganggu akibat teguran keras oleh IOC kepada KOI dan KONI yang mengalami ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan olimpiade Internasional tersebut. Berawal dari penggunaan logo kejuaraan olimpiade internasional serta pendelegasian tim nasional yang dirasa adanya tumpang tindih antara KONI dan KOI.

Selain diatas permasalahan KOI dan KONI, tumpang tindih di dalam pembentukan lembaga arbitrase yang berada di dalam kedua lembaga tersebut. Di dalam ketatanegaraan Indonesia memang dikenal 2 (dua) lembaga penyelesaian sengketa atau arbitrase olahraga, yakni Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (selanjutnya disingkat dengan sebutan BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Melihat dari fungsi 2 (dua)

³Terdapat pada Pasal 87 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

lembaga arbitrase tersebut tidak memiliki perbedaan. Sejalan dengan pendapat Ben sebagai peneliti hukum olahraga di Asser Institute Belanda mengungkapkan “Dualisme tidak efisien. Akan lebih efektif bila hanya ada satu badan arbitrase olahraga”.⁴ Maka melihat tersebut perlu rasanya ada kajian yang menganalisis kewenangan serta bagaimana upaya di dalam lembaga KONI, BOPI, dan KOI agar berjalan secara optimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana sejarah Lembaga Olahraga di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana kewenangan KONI, KOI, dan BOPI dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional ?
- 1.2.3. Bagaimana upaya optimalisasi kewenangan antara KONI, KOI, dan BOPI ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan KONI, KOI, dan BOPI dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional
2. Untuk mengetahui upaya optimalasi menjalankan kewenangan antara KONI, KOI, dan BOPI

⁴https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948f516fcf8/dualisme-arbitrase_olahraga-indonesia-harus-diakhiri, diakses pada tanggal 24 Juni 2019, pukul. 20.53 WIB.

1.4. Manfaat

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait beberapa lembaga olahraga dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai wewenangnya menyelenggarakan sistem keolahragaan nasional

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis kewenangan sehingga kepastian hukum didapatkan khususnya beberapa lembaga olahraga dalam ketatanegaraan Indonesia.

1.5. Keaslian

Penulisan pada skripsi ini adalah mengenai pembahasan terkait segala peraturan yang membahas tentang kewenangan-kewenangan pada sebuah lembaga olahraga di ketatanegaraan Indonesia terkhusus BOPI, KONI, dan KOI. Sekaligus membahas segala permasalahan sengketa wewenang yang terjadi antara ke 3 (tiga) lembaga tersebut. Sebelumnya terdapat pula beberapa skripsi yang membahas mengenai lembaga olahraga dengan tema dan judul sebagai berikut :

TABEL 1

No	Penulis	Judul	Uraian
1	Arian Prabudi Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Kewenangan Kementrian Pemuda dan Olahraga terhadap Independensi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Skripsi membahas terkait bagaimana pertanggungjawaban Kementrian pemuda dan olahraga terhadap lembaga negara pendukung yaitu PSSI dibawah KONI dengan menganalisis Bagaimana kedudukan, wewenang dan independensi PSSI, kemudian bagaimana kewenangan intervensi yang dimiliki oleh Kemenpora dalam melakukan intervensi terhadap independensi PSSI, dan Implikasi terhadap tindakan

			Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap PSSI yang semua dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2	Dio Ashar Wicaksana Universitas Indonesia	Kewenangan Eksekutif Terhadap Organisasi Olahraga (Studi Kasus: Kedudukan Menteri Pemuda dan Olahraga Terhadap PSSI)	Skripsi ini membahas terkait bagaimana kedudukan negara terkhusus kewenangan Menteri Pemuda dan Olahraga di dalam wewenangnya terhadap organisasi PSSI (organisasi olahraga didalam naungan KONI) serta bagaimana kedudukan hukum nasional dengan hukum internasional yaitu

			hukum yang dikeluarkan oleh badan olahraga internasional FIFA
--	--	--	---

Perbedaan skripsi ini dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Arian Prabudi dan Dio Ashar Wicaksana adalah terletak pada *check and balance* sebuah lembaga olahraga di Indonesia, jika skripsi yang ditulis oleh Arian Prabudi dan Dio Ashar Wicaksana menitik fokuskan kepada *check and balance* lembaga eksekutif yang menaungi urusan olahraga dengan lembaga pendukung olahraga terkhususnya hanya pada organisasi olahraga PSSI dibawah naungan KONI serta bagaimana kedudukan hukum nasional dengan hukum internasional yang tumbuh didalam organisasi olahraga internasional. Sementara skripsi ini lebih menekankan bagaimana kedudukan kewenangan lembaga pendukung satu dengan lembaga pendukung lainnya serta permasalahan-permasalahan wewenang yang berkaitan dengan ke 3 (tiga) lembaga pendukung yaitu KONI, KOI, dan BOPI. Check and balance yang terdapat pada skripsi kedua akademisi tersebut bersifat vertikal artinya bagaimana lembaga yang dibentuk oleh

UUD menjalankan tugasnya didalam wewenang menaungi lembaga pendukung dibawahnya, sementara skripsi ini menegaskan bagaimana check and balance yang ada pada lembaga pendukung sederajat dan bersumber pada 1 (satu) Undang-Undang yang sama namun memiliki permasalahan di dalam kedudukan wewenang masing-masing.

1.6. Metode

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kajian ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum yang berlaku didalam sebuah perundang-undangan. Di dalam penelitian yuridis normatif, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi setiap masalah hukum agar dapat melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut.⁵ Penelitian hukum normatif mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan pandangan yang bersifat preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.⁶ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur dan cara menganalisis penelitian ilmiah

⁵Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm.60

⁶Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad , *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.36.

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji perundang undangan yang telah mengatur. Pendekatan perundang undangan dalam hal ini digunakan untuk mengkaji kedudukan sebuah lembaga terkhususnya lembaga olahraga KONI, KOI, dan BOPI kemudian dikorelasikan dengan aturan perUndang-Undangan di Indonesia. Di dalam pendekatan ini pula melihat kepada sejarah sendiri dan digunakan sebagai mengkaji beberapa kasus yang telah terjadi sebelumnya antar ketiga lembaga negara tersebut untuk dapat menjawab bagaimana kedepannya lembaga olahraga menjadi lebih baik. Melalui pendekatan kasus ini pula dapat mengkaji bagaimana kedudukan ketiga lembaga di dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia.

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami susunan dalam peraturan perundang undangan dan melalui pendekatan sejarah ini peneliti perlu memahami beberapa peristiwa yang pernah terjadi di dalam praktek ke tiga lembaga tersebut.

⁷Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57

Oleh karena itu, peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya serta mengkaji beberapa kasus yang terjadi. Perlu kiranya peneliti mempelajari dasar alasan adanya undang-undang tersebut, kemudian landasan filosofis dan adanya ketentuan – ketentuan per Undang-Undang di Indonesia.⁸

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membahas permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, dan aturan PerUndang-Undang lainnya yang berkaitan dengan keolahragaan nasional.

⁸*op. cit.*, hlm.142

⁹*Ibid.*, hlm.181

¹⁰*Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal – jurnal hukum dan berita yang berkaitan dengan kelembagaan terkhusus lembaga olahraga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menunjang penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder sekaligus menjadi bahan tambahan yang dijadikan acuan untuk objek penelitian terkait, seperti kamus bahasa, kamus hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisis, yaitu menganalisis dengan cara memahami kemudian merangkai beberapa bahan-bahan yang telah di dapat dari bahan hukum dan disusun dengan sistematis. kemudian kesimpulan diperoleh dengan cara berfikir yang deduktif, cara berfikir yang mendasar pada hal yang bersifat umum kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan yang secara khusus.